



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 98 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN TENAGA AHLI KEGIATAN KHITANAN MASSAL
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertibnya pelaksanaan Kegiatan Khitanan Massal Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, maka dipandang perlu menetapkan Tenaga Ahli pada kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tenaga Ahli Kegiatan Khitanan Massal Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Tenaga Ahli Kegiatan Khitanan Massal Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini..
- KEDUA : Tenaga Ahli Kegiatan Khitanan Massal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas yaitu sebagai berikut :
1. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan kesehatan untuk pelaksanaan Khitanan Massal;
 2. Melaksanakan kegiatan Khitanan Massal sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP); dan



3. Bertanggung Jawab atas pelaksanaan Kegiatan Khitanan Massal Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tenaga Ahli Kegiatan Khitanan Massal Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, diberikan honorarium sesuai Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 4-Februari-2019



BUPATI BOLAANG MONGONDOW, *h*

YASTI EPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

TENTANG : PENETAPAN TENAGA AHLI KEGIATAN KHITANAN MASSAL DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

TENAGA AHLI KEGIATAN KHITANAN MASSAL DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NAMA TENAGA AHLI	HONORARIUM	SATUAN	KETERANGAN
1.	dr. Jaqvelin Olivia Lapian	Rp250.000,00	Org/Tindakan	Dokter pada UPTD Puskesmas Doloduo
2.	dr. Christin Liklikwatil	Rp250.000,00	Org/Tindakan	Dokter pada UPTD Puskesmas Inobonto
3.	dr. Michael M.H.S. Karokaro	Rp250.000,00	Org/Tindakan	Dokter pada Dinas Kesehatan
4.	dr. Iwan Kristianto	Rp250.000,00	Org/Tindakan	Dokter pada UPTD Puskesmas Poigar
5.	dr. Deby C. Dewi Kulo, M.Kes	Rp250.000,00	Org/Tindakan	Dokter pada UPTD Puskesmas Lolak
6.	dr. Olivia Wakari	Rp250.000,00	Org/Tindakan	Dokter pada UPTD Puskesmas Pangian
7.	dr. Riyan Kumaat	Rp250.000,00	Org/Tindakan	Dokter pada UPTD Puskesmas Komangaan
8.	dr. Yurike Sunaryo	Rp250.000,00	Org/Tindakan	Dokter pada UPTD Puskesmas Maelang
9.	dr. Chendra P. Kolopita	Rp250.000,00	Org/Tindakan	Dokter pada UPTD Puskesmas Imandi
10.	dr. Wiji Astuti	Rp250.000,00	Org/Tindakan	Dokter pada UPTD Puskesmas Tanoyan
11.	Sukirman Nangune	Rp250.000,00	Org/Tindakan	Staf Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow
12.	Muzakir Suada	Rp250.000,00	Org/Tindakan	Staf Puskesmas Doloduo
13.	Gusti Domu	Rp250.000,00	Org/Tindakan	Staf RSUD Datoe Binangkang
14.	Rizal Dali	Rp250.000,00	Org/Tindakan	Staf RSUD Datoe Binangkang
15.	Risman Laput, Amd.Kep	Rp250.000,00	Org/Tindakan	Staf RSUD Datoe Binangkang
16.	Rendi Paputungan	Rp250.000,00	Org/Tindakan	Staf RSUD Datoe Binangkang
17.	Maxi Rudi Roboth, SST	Rp250.000,00	Org/Tindakan	Staf Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow



BOLAANG MONGONDOW,

YASRI SOROPREDJO MOKOAGOW